



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, antara:

PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan bidan, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 September 2016 kepada Sufrensi A. Manan, S.H., M.H., Hatifa MANan, S.H. dan Iva Diah Noor, S.H., sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;
melawan

TERGUGAT/PIHAK KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, alamat Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yaitu Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I., tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- Bahwa pihak pertama adalah seorang janda, sedangkan pihak kedua adalah seorang duda, kedua-duanya adalah suami istri yang putus karena perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H, dengan Nomor 2376/Pdt.G/2014/PA.Cbn, sehingga menurut hukum mereka masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini atau harta bersama;
- Bahwa berdasarkan pembagian harta bersama ini berupa uang tunai dan juga berupa benda, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 91 butir 1. Besar bagian dari harta bersama yang dituntut adalah setengah harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI Pasal 97 yang berbunyi "*janda atau duda cerai hidup masing-masing*

Halaman 1 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

- Bahwa para pihak terdapat kesepakatan secara mufakat, berdasarkan sidang mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 26 September 2016 dengan cara pelaksanaan pembagian harta tersebut, sehingga telah terjadi persengketaan yang akhirnya diajukan perkaranya ke depan Pengadilan Agama dengan Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tertanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut, maka para pihak selanjutnya menerangkan untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara masih sedang berjalan di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tertanggal 15 Agustus 2016 tersebut diatas, para pihak telah bersepakat, dengan ini mengadakan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sudah sepakat bahwa harta bersama para pihak tersebut diatas yang terdiri dari:

- a. Sebidang tanah dan bangunannya seharga = Rp. 812.000.000,-
yang terletak di Kabupaten Bogor seluas ±
315 m²;
- b. Perabotan rumah tangga yang diperoleh
selama perkawinan yang apabila di taksir
keseluruhannya seharga = Rp. 8.000.000,-
total keseluruhan = Rp. 820.000.000,-
terbilang (delapan ratus dua puluh juta rupiah)

dengan telah terjadinya ketentuan mengenai pemisahan dan pembagian perhitungan tersebut diatas, maka para pihak yang satu terhadap yang lainnya tidak mempunyai tuntutan lagi dan dengan ini saling memberikan pengesahan dan pembebasan;

Pasal 2

Halaman 2 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Bahwa para pihak dengan ini dan terhitung mulai hari ini mencabut perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor perkara 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tertanggal 15 Agustus 2016 tersebut diatas dan untuk seperlunya dengan ini saling memberi kuasa untuk menghadap kepada Pengadilan (Panitera) dan/atau hakim telah memberitahukan bahwa terjadinya perdamaian mengenai perselisihan atau persengketaan dimaksud;

Pasal 3

Bahwa mengenai perjanjian perdamaian ini dengan segala akibat hukumnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Agama di Cibinong;

Demikian perjanjian perdamaian ini dibut sebagai minuta dan dilangsungkan di Pengadilan Agama Cibinong, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala perjanjian perdamaian ini dilangsungkan;

Kedua belah pihak Pengugat (PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA) dan Tergugat (TERGUGAT/PIHAK KEDUA) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan memutus dengan dikeluarkannya Akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Pengugat (PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA) dan Tergugat (TERGUGAT/PIHAK KEDUA) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, H. A. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Effendy, H. A.

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Halaman 4 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Hakim Anggota,

Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pupu Saripudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 600.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan yang asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag